



**PUTUSAN**

**NOMOR 287/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis.  
Tempat lahir : Pematang Gajing.  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 April 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Huta I Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : P N S.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos Alias Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukum yaitu: Mobby Viyata Manik,S.H., dan Marihot Frandus Sinaga,S.H., Advokat pada LBH Parsaoran Cabang Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 November 2019, Nomor.381/SK/2019/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Maret 2020 Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Maret 2020 Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Februari 2020 Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa LILIS SUPIYANI, S.Sos alias LILIS pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi BUYUNG HARIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa datang kerumah Terdakwa yang terletak di Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam dapur rumahnya, lalu saksi BUYUNG HARIANTO menemui Terdakwa di dapur rumah Terdakwa tersebut dan berbincang-bincang dengan Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, ditengah perbincangan tersebut saksi BUYUNG HARIANTO mengajak Terdakwa berciuman dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian saksi BUYUNG HARIANTO mencium bibir Terdakwa, lalu saksi BUYUNG HARIANTO mengatakan kepada Terdakwa, "Videokanlah pake handphonemu dek", lalu Terdakwa mengiyakannya, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah handphone miliknya merek Oppo Type A37 warna putih dengan nomor kartu 085297804637 dengan nomor IMEI 1: 8642 1803 5855 454, Nomor IMEI 2: 8642 1803 5855 447, lalu Terdakwa memegang handphone miliknya di tangan sebelah kirinya lalu menekan tanda rekam video di layar handphone tersebut sehingga handphone milik Terdakwa tersebut mulai aktif merekam dengan arah kamera handphone tersebut diarahkan ke arah Terdakwa dan saksi BUYUNG HARIANTO. Mengetahui bahwa handphone Terdakwa sudah aktif merekam, saksi BUYUNG HARIANTO kembali mencium bibir Terdakwa sehingga dalam rekaman tersebut tampak dalam sebuah ruangan yang didalamnya terdapat perabotan seperti lemari dan jendela kaca dengan gorden berwarna pink, saksi BUYUNG HARIANTO yang pada saat itu sedang menggunakan pakaian baju batik Dinas Pemerintahan Kabupaten Simalungun dan luarannya menggunakan sebuah jaket warna hitam merek Honda sedang mencium bibir Terdakwa sambil tangan kanan saksi BUYUNG HARIANTO memegang pipi dan leher Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa tampak menggunakan jilbab berwarna merah maron dan menggunakan pakaian lengan panjang berwarna pink dengan tanda pita, lalu tangan saksi BUYUNG HARIANTO memeluk tubuh Terdakwa sambil terus mencium bibir Terdakwa, selanjutnya tampak saksi BUYUNG HARIANTO menaikkan pakaian lengan panjang berwarna pink dengan tanda pita yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga terlihat BH (Breast Haging) warna hitam yang sedang dipergunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi BUYUNG HARIANTO menaikkan BH (Breast Haging) warna hitam tersebut sehingga tampaklah kedua payudara Terdakwa, selanjutnya saksi BUYUNG HARIANTO meremas kedua payudara Terdakwa lalu saksi BUYUNG HARIANTO menghisap puting payudara Terdakwa, selanjutnya saksi BUYUNG HARIANTO berjalan kearah belakang Terdakwa dan memeluk tubuh Terdakwa dari belakang sambil kedua tangannya meremas-remas payudara Terdakwa selama beberapa saat, hingga kemudian saksi BUYUNG HARIANTO menghentikan perbuatannya dan Terdakwa menghentikan pula rekaman video tersebut.

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rekaman video tersebut berdurasi kurang lebih 3 (tiga) menit dan 30 (tiga puluh) detik yang kemudian tersimpan didalam memori handphone milik Terdakwa. Akan tetapi rekaman video berdurasi kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan 30 (tiga puluh) detik tersebut kemudian tersebar kepada masyarakat luas sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh saksi BUYUNG HARIANTO pada bagian-bagian tubuh Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Bahwa selanjutnya terhadap rekaman video tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB 8845/FKF/2019 tanggal 11 September 2019 oleh AKP Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si, dan AKP Rudi Syahputra, S.Kom dan bersama dengan Darwin Joni, S. Kom, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dalam pemeriksaannya pada BAB IV Hasil Pemeriksaan berupa: Analisa Metadata dan Analisa Frame ditemukan 4193 frames. Analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Bahwa gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh saksi BUYUNG HARIANTO pada bagian-bagian tubuh Terdakwa yang memuat kecabulan sebagaimana dalam rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit dan 30 (tiga puluh) detik tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atas ketersediaan Terdakwa memenuhi permintaan saksi BUYUNG HARIANTO karena Terdakwa mencintai saksi BUYUNG HARIANTO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos alias Lilis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja atau atas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi”, melanggar pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos alias Lilis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Breast Haging (BH) warna hitam,
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna pink dengan tanda pita dan motif,
- 1 (satu) buah jilbab warna merah,
- 1 (satu) buah kain horden warna pink,
- 3 (tiga) buah busa kursi,
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan bantal kursi dan bantal tidur;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lilis Supiyani;

- 1 (satu) buah baju dinas batik Pemkab Simalungun,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Buyung Harianto;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A37 warna putih dengan nomor 085297804637,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung dalam keadaan kesing belakang warna hitam dengan putih dan layar sentuh retak serta nomor kontak 081269490718,
- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna silver dengan nomor 082364092001,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim yang tanggal 3 Februari 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos alias Lilis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Breast Haging (BH) warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna pink dengan tanda pita dan motif;
  - 1 (satu) buah jilbab warna merah;
  - 1 (satu) buah kain horden warna pink;
  - 3 (tiga) buah busa kursi;
  - 1 (satu) buah plastik yang berisikan bantal kurssi dan bantal tidur;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos alias Lilis;
  - 1 (satu) buah baju dinas Batik Pemkab Simalungun;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Buyung Harianto;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A37 warna putih dengan nomor 085297804637;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dalam keadaan kesing belakang warna hitam dengan putih dan layar sentuh retak serta nomor kontak 081269490718;
  - 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEl warna silver dengan nomor 082364092001;
  - 1 (satu) buah flashdisk;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 3 Februari 2020 tersebut baik Penasihat HUKUM Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Akta.Pid.B/2019/PN Sim, tanggal 10 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 3 Februari 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Akta.Pid.B/2019/PN Sim, tanggal 10 Februari 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Februari 2020, serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Februari 2020, serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Februari 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Februari 2020 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2020 dan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 03 Februari 2020 sesuai dengan pemberitahuan pengajuan banding Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim yang kami terima tanggal 10 Februari 2020 dan terhadap permohonan banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum kemudian mengajukan Banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Nomor : 555/ Akta Pid.B/ 2019/ PN. Sim tanggal 03 Februari 2020 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menyatakan Banding.

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi***" sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana telah kami buktikan dalam Surat Tuntutan, sehingga sudah sepatutnyalah seluruh dalil Penasehat Hukum yang tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dan Duplik sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 555/Pid.B/2019/PN Sim, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan Kesaksian dari para saksi dan kesaksian dari Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende*



*gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)".

2. Kekhilafan Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum Sebagai berikut :

- a) Bahwa, Majelis Hakim (*judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan esensinya untuk apa tujuan terdakwa menjadi objek dan model video yang mengandung muatan Pornografi, serta tidak mempertimbangkan bagaimana video tersebut dapat beredar dilihat oleh masyarakat.
- b) Bahwa, Majelis Hakim melakukan Kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Perbuatan Pornografi yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni membuat, memiliki atau menyimpan produk Pornografi untuk dokumentasi pribadi saki dan terdakwa dan bukan untuk dipertontonkan ke orang lain.
- c) Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa diketahui maksud dan tujuan Terdakwa, jika video tersebut secara nyata dibuat untuk dokumentasi pribadi saksi dan terdakwa, dan tidak untuk dipertontonkan ke orang lain karena video tersebut tersimpan dengan baik di Handphone milik saksi Buyung Harianto, dan beredarnya video tersebut karena dicuri oleh saksi Masita, Dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi serta terdakwa yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi jamotin purba video itu dapat beredar, menurut Buyung bahwa pada saat itu ia pergi teraweh lalu Handphone nya ditinggal dan diletak di rumah dan menurut anak Buyung Harianto bahwa pada saat itu handphone Buyung Harianto tersebut berdering kemudian anak Buyung Harianto membuka dan menemukan video tersebut kemudian video tersebut dikirimkan ke Handphone tetangganya yang bernama Nila Sari kemudian anak Buyung Harianto menceritakan tentang video tersebut kepada istri Buyung Harianto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI SURATMAN alias maman mendapat video asusila atau video pornografi antara Lilis Supiyani dan Buyung Harianto berdurasi 3 (tiga) menit 30 (dua puluh) detik dan video pornografi atau video asusila antara Lilis Supiyani dan Buyung Harianto berdurasi dua puluh detik yakni sekitar tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wib dari Atikah Piliang (anak dari Buyung Harianto) melalui media sosial whatsapp (WA) nomor WA 0857.6783.7768 dikirim ke WA pribadi saksi dengan nomor handphone 0823.6409.2001;
- Bahwa SAKSI ATIKA HARIANTO awalnya Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juni 2019 saat itu handphone ayah saksi (Buyung Harianto) yang ditinggalkan sedang dicharge karena sedang pergi acara Takjiah tetangga yang meninggal berdering, lalu saksi melihat ada chatngan masuk kemudian saksi membuka chatngan tersebut ternyata chatngan antara ayah saksi dengan Lilis Supiyani yang dikirimkan oleh Lilis Supiyani kepada ayah saksi mengatakan "Abang mau melihat video kita tadi" dan saat itu saksi melihat sampul video tersebut tampak ayah saksi (Buyung Harianto) sedang berciuman dengan Lilis Supiyani dan pada saat itu bagian dada Lilis Supiyani alias Lilis terbuka tampak dadanya karena bajunya telah terangkat keatas, lalu saksi mengirimkan video tersebut ke handphone saksi, kemudian saksi menangis, saat itu ibu saksi (Masita) mendengar suara tangisan saksi, lalu ibu menghampiri dan menanyakan kenapa saksi menangis namun awalnya saksi menjawab tidak apa-apa, tetapi karena terus ditanya dan pada saat itu saksi sedang memegang handphone akhirnya saksi memberitahu tentang video tersebut kepada ibu saksi, dan kemudian ibu saksi meminta handphone saksi, kemudian ibu saksi pergi dan saksi terus menangis di kamar;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam kamar dan saksi mengetahui ibu saksi bernama Masita mengirimkan video tersebut ke handphone pak Suratman (suami Lilis Supiyani alias Lilis) dengan menggunakan handphone saksi dengan maksud memberitahu tentang perselingkuhan antara ayah saksi dengan Lilis Supiyani alias Lilis kepada Suratman (suami Lilis Supiyani) dan agar Suratman (suami Lilis Supiyani) menasihati/menegur istrinya;
- Bahwa SAKSI MASITA pertama sekali saksi mengetahui atau melihat tentang video tersebut adalah pada hari dan tanggal yang tidak diingat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



lagi dalam bulan Juni 2019, saksi melihat anak saksi yaitu Atika Harianto menangis di dalam kamarnya dengan memegang sebuah handphone dan ketika saksi tanya kenapa ianya menangis awalnya Atika Harianto menjawab tidak apa-apa, tetapi karena pada saat itu dia memegang handphonenya, saksi yakin mungkin karena terdapat sesuatu di dalam handphonenya, lalu saksi menanyakan lagi sehingga akhirnya Atika Harianto memberitahu tentang adanya video antara suami saksi yaitu Buyung Harianto dengan Terdakwa yang disampul videonya tampak sedang berciuman, lalu saksi meminta handphone Atika Harianto dan karena saksi takut jika nanti video yang ada di handphone Atika Harianto dihapus oleh Buyung Harianto seperti yang sebelumnya pernah terjadi, maka saksi mengambil handphone Buyung Harianto yang sedang ditinggalkan Buyung Harianto karena sedang dicharge sedangkan Buyung Harianto sedang pergi acara Takjiah tetangga yang meninggal, lalu saksi membuka Handphone milik suami saksi dan saksi langsung melihat Chattingan antara suami saksi dengan Terdakwa yang mana saksi tidak ada membaca chattingan tersebut namun saksi hanya melihat video tersebut dan mengambil Handphone suami saksi bernama Buyung Harianto yang sedang di Charger di dapur setelah saksi mengambil Handphone suami saksi dimana langsung membawa Handphone tersebut ke rumah tetangga saksi yang bernama Nila yang mana rumah Nila tepatnya di belakang rumah saksi dan sesampainya di rumah Nila oleh saksi memberikan Handphone tersebut kepada Nila dengan berkata "buk nila tolonglah simpankan video ini ke hp ibu" lalu bu Nila mengirimkannya ke Handphonenya lalu kami bersama-sama menonton video tersebut untuk meyakinkan bahwa video tersebut sudah benar-benar tersimpan di Handphone Nila, kemudian saksi mendengar anak saksi yang lain berteriak dengan berkata "mak, pulang loh mak nanti ayah pulang mak, udahloh mak aku takut mak" dan mendengar hal tersebut saksi langsung pergi meninggalkan rumah Nila menuju rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi dimana saksi langsung mencharger kan Handphone suami saksi;

- Bahwa setelah video tersebut dikirim ke handphone ibu Nila yaitu tetangga saksi, kami membuka video tersebut dan ternyata isinya tampak Buyung Harianto dan Terdakwa sedang berciuman, lalu tampak Buyung Harianto meremas payudara, menjilat dan menghisap

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



payudara terdakwa sebagaimana dalam screen shot video yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi;

- Bahwa selama ini kami tidak diijinkan untuk memegang handphone milik Buyung Harianto;

sehingga dengan demikian muncullah sebuah Petunjuk bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa dalam membuat produk Pornografi adalah untuk koleksi dokumentasi pribadi saksi dan terdakwa, dan terdakwa adalah korban dari Peredaran video bermuatan Pornografi yang dicuri SAKSI MASITA.

- d) Bahwa, sesuai dengan penjelasan Pemerintah terhadap pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010 yakni jika MEMBUAT, MEMILIKI DAN MENYIMPAN PRODUK PORNOGRAFI UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN KEPENTINGAN SENDIRI TIDAK DILARANG SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPIDANA, maka sudah jelas bahwa TERDAKWA tidak dapat di Pidana, karena terdakwa menjadi model video bermuatan Pornografi sebagaimana yang dimaksudkan oleh penjelasan Pemerintah terhadap pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010. Dimana, Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal (4) ayat (1) dan penjelasan Pasal (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi 17 merupakan suatu bentuk perlindungan hak privasi seseorang yang merupakan forum internum yang harus dihormati dan mendapatkan perlindungan dan dimaksudkan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang berpotensi dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah ke kuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi";
- e) Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan Kekeliruan yang nyata karena Hakim dalam pertimbangan sependapat dengan keterangan Ahli Dr. Effendy saragih, S.H., M.H., bahwa pasal 34 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Pasal yang berdiri sendiri dan tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sementara apa yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



dimaksud dengan perbuatan Pornografi diatur di dalam Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sementara, Perbuatan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, merupakan jenis penyertaan dan peran serta Pemberatan dalam Perbuatan Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sehingga, perbuatan terdakwa tidak dapat dipisahkan dari apa yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

3. Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015. Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 34 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan terbukti Pasal 4 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mana pasal ini tidak didakwakan, Bahwa, Terdakwa terbukti sebagai yang membuat sendiri video muatan pornografi tersebut, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi tidak menentukan terlebih dahulu perbuatan tersebut perbuatan merupakan pidana atau tidak sebagaimana yang dimaksudkan penjelasan Pemerintah terhadap pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010, dengan membuat pertimbangan yang cukup.

#### PERMOHONAN

Bahwa permohonan banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi terdakwa, alangkah tidak adilnya bagi Terdakwa yang MEMBUAT SERTA MENJADI MODEL VIDEO TERSEBUT UNTUK DOKUMENTASI PRIBADI SAKSI DAN TERDAKWA harus menjalani hukuman pidana penjara selama 2(dua) tahun berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sementara perbuatan Terdakwa bukanlah Perbuatan Pidana dan tidak dapat dipidana sebagaimana yang dimaksudkan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-VIII/2010 DAN PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERBUATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 4 DAN 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzolimi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 3 februari2020;
3. Menyatakan pemohon banding terbukti membuat video bermuatan pornografi untuk koleksi dokumentasi pribadi saksi dan terdakwa, sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010 dan penjelasan pemerintah terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam segala kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 1 halaman 2 memori banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim (Judex factie) Pengadilan Negeri Simalungun dalam memeriksa perkara ini tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan mengesampingkan kesaksian yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian haruslah dibatalkan (van rexhtwege nietig). Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak, karena Majelis Hakim (judex Factie) Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara ini telah memimpin persidangan dengan arif dan bijaksana dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi Terdakwa, dimana seluruh hak-hak Terdakwa telah diberikan termasuk apakah Terdakwa memiliki saksi meringankan (adecharge) atau bahkan ahli dari pihak Terdakwa? Akan tetapi Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan haknya tersebut sehingga saksi-saksi yang diperhadapkan dipersidangan adalah saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum demikian pula halnya Ahli yang didengarkan keterangannya dipersidangan juga adalah Ahli yang dihadirkan oleh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



Penuntut Umum (rekaman persidangan keterangan ahli terlampir dalam CD). Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa **alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Saksi Mahkota, alat bukti Surat, alat bukti Keterangan Ahli dan alat Bukti Keterangan Terdakwa**, dimana seluruh alat bukti tersebut (telah lebih dari minimal 2 (satu) alat bukti) satu sama lainnya mendukung satu sama lainnya yang melahirkan fakta dan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana telah kami analisa dalam Surat Tuntutan kami dan sebagaimana pula telah dianalisa dalam Putusan Majelis Hakim (*judex factie*), sehingga Majelis Hakim (*judex factie*) dengan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 183 UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memperoleh keyakinan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga dalil Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim (*judex factie*) Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini adalah putusan yang “kurang cukup” sehingga haruslah dibatalkan (*van rechtwege nietig*) adalah pernyataan yang mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak.

2. Bahwa dalil Penasehat Hukum terdakwa pada poin 2 halaman 3 Memori Banding yang menyatakan bahwa telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Simalungun karena Majelis Hakim telah salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

- a. Tanggapan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada poin a dan poin b.

Bahwa pada poin a Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan esensinya untuk apa tujuan Terdakwa menjadi objek atau model video yang mengandung muatan pornografi dan tidak mempertimbangkan bagaimana sehingga video tersebut dapat beredar dilihat oleh masyarakat dan dalam poin b Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Majelis Hakim *judex factie*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



melakukan kekeliruan yang nyata karena judex factie tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu membuat, memiliki atau menyimpan produk Pornografi untuk dokumentasi pribadi saksi dan terdakwa dan bukan untuk dipertontonkan ke orang lain.

Bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa poin a dan poin b tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi mengatur, **“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”**. Pasal 8 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud berbunyi, **“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”**.
- Bahwa dari bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan bunyi Pasal 34 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi maupun dalam pasal penjelasannya tidak mensyaratkan mengenai “Maksud dan tujuan” dari pada “muatan pornografi” tersebut. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Ahli yaitu Dr Effendi Saragih, SH. MH dipersidangan menerangkan bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi merupakan delik formil. Delik formil adalah delik yang apabila unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka pasal tersebut telah dinyatakan terbukti tanpa mempersyaratkan apa maksud dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana sehingga pornografi tersebut dapat sampai kepada orang lain, sehingga maksud merekam video tersebut untuk diri sendiri sebagaimana dimaksudkan oleh Terdakwa tidak menjadi syarat



dalam pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut.

- Bahwa dihubungkan dengan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada poin b yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sehingga perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dapat dipidana dengan alasan bahwa muatan pornografi tersebut dibuat dan dimiliki untuk dokumentasi pribadi saksi dan terdakwa dan bukan untuk dipertontonkan ke orang lain. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami pada bagian FAKTA HUKUM, bahwa berdasarkan pendapat ahli, pasal 4 tidak memiliki keterkaitan dengan pasal 8 dan pasal 9, dimana ketentuan pidana pasal 4 diatur dalam pasal 28, ketentuan pidana dari pasal 8 diatur dalam pasal 34 dan ketentuan pidana dari pasal 9 diatur dalam pasal 35.

Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi mengatur :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara **EKSPLISIT memuat** :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat Kelamin, atau
- f. Pornografi Anak.

Dengan demikian perbuatan-perbuatan apa saja dan bentuk pornografi apa saja yang termasuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah ditentukan atau telah dibatasi karena dalam pasal tersebut terdapat kata “ secara EKSPLISIT memuat”, yang berarti secara nyata, secara gamblang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Sementara dihubungkan dengan fakta dipersidangan adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi BUYUNG HARIANTO sebagaimana dalam rekaman video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak EKSPLISIT sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



ketentuan Pasal 4 ayat (1) UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut. Hal tersebut diperoleh dari fakta keterangan Terdakwa dan saksi BUYUNG HARIANTO dipersidangan bahwa awalnya saksi BUYUNG HARIANTO mencium Terdakwa, lalu meminta Terdakwa untuk merekam dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan mengatakan, “videokanlah pakai hpmu dek” dan atas permintaan saksi BUYUNG HARIANTO Terdakwa mengiyakannya dan memenuhi permintaan saksi BUYUNG HARIANTO. Lalu Terdakwa memulai rekaman di handphonenya dan dengan sengaja dan atas persetujuan dirinya merekam perbuatan saksi BUYUNG HARIANTO mulai dari mencium bibir Terdakwa LILIS SUPIYANI sambil tangan kanan saksi BUYUNG HARIANTO memegang pipi dan leher Terdakwa LILIS SUPIYANI, lalu tangan saksi BUYUNG HARIANTO memeluk tubuh Terdakwa sambil terus mencium bibir Terdakwa, selanjutnya saksi BUYUNG HARIANTO menaikkan pakaian lengan panjang berwarna pink dengan tanda pita yang dipergunakan oleh Terdakwa, lalu menaikkan BH (Breast Haging) warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa, lalu saksi BUYUNG HARIANTO meremas kedua payudara Terdakwa lalu menghisap puting payudara Terdakwa, selanjutnya saksi BUYUNG HARIANTO berjalan kearah belakang terdakwa lalu memeluk tubuh Terdakwa dari belakang sambil kedua tangannya meremas-remas payudara Terdakwa, hingga kemudian saksi BUYUNG HARIANTO menghentikan perbuatannya. Dengan demikian video tersebut tidak memuat perbuatan persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, tidak memuat Kekerasan seksual, tidak memuat perbuatan Masturbasi atau onani, tidak memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, tidak memuat Alat Kelamin, dan tidak memuat Pornografi Anak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Ahli memberikan keterangan bahwa berdasarkan video rekaman yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adapun perbuatan Terdakwa termasuk dalam Pornografi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I ke-1 ke- 1 UURI Nomor 44 tentang Pornografi yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, **gambar bergerak**, animasi, kartun, percakapan,

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dimana video rekaman yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan gambar bergerak, gerak tubuh yang memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, yang direkam dengan menggunakan handphone (media komunikasi) yang kemudian tersebar melalui alat komunikasi pula. Sehingga dari video tersebut tampak bahwa Terdakwa Lilis Supiyani bersedia dijadikan sebagai objek yang atas dirinya yaitu oleh saksi BUYUNG HARIANTO melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung muatan pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi **“dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dan tidak termasuk kedalam perbuatan yang dimaksud dalam** ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Dengan demikian dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak.

- b. Tanggapan terhadap Poin c halaman 3 Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa dalam memori bandingnya poin c halaman 3, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa video yang mengandung muatan pornografi tersebut dibuat untuk kepentingan sendiri sehingga tidak dapat dipidana.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi melainkan merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga maksud dan tujuan dibuat untuk kepentingan sendiri bukanlah menjadi syarat dalam Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga hal tersebut bukanlah alasan untuk meniadakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Lagi pula sebagaimana diterangkan oleh ahli pengertian “untuk diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah berarti bahwa seharusnya Terdakwa dan saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



BUYUNG HARIANTO harus dapat memastikan bahwa video tersebut hanya dimiliki oleh saksi BUYUNG HARIANTO maupun Terdakwa sendiri, dalam faktanya ada orang lain yang memiliki video tersebut berarti video tersebut bukanlah untuk diri sendiri lagi terlepas bagaimana caranya sehingga video tersebut dapat dimiliki oleh orang lain apakah karena sengaja disebar atau karena orang lain yang mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi BUYUNG HARIANTO. Dalam faktanya saksi BUYUNG HARIANTO sendiri dalam memiliki video tersebut justru secara teledor meletakkan handphonenya ditempat yang dapat dijangkau dengan mudah oleh orang lain dan tanpa dilengkapi oleh kode rahasia kunci handphone sehingga anak kandungnya yaitu saksi ATIKA HARIANTO dapat dengan mudah membuka handphon tersebut ketika mendengar ada bunyi pesan masuk, sehingga kemudian saksi ATIKA HARIANTO melihat adanya video yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi BUYUNG HARIANTO. Tentunya hak tersebut telah menunjukkan bahwa maksud dan tujuan “ Untuk diri sendiri” tersebut sudah sepatutnya ditolak.

c. Tanggapan terhadap poin d halaman 5 Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam poin a diatas bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk kedalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUR Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga tentunya penjelasan pemerintah terhadap pasal 4 UURI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VII/2010 juga tidak berlaku untuk perkara ini yang alasannya telah kami uraikan dengan jelas dalam poin a dan b diatas dan dalam Tanggapan Pledoi kami sehingga tidak perlu kami uraikan lagi dalam Kontar Memori ini.

d. Tanggapan terhadap poin e halaman 5 Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa terhadap memori Penasehat Hukum Terdakwa pada poin e kami tanggapi sebagai berikut bahwa dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tidak terdapat keterangan atau penjelasan mengenai hubungan langsung antara ketentuan Pasal 4 dengan pasal 8 karena masing-masing perbuatan berdiri sendiri, demikian pula halnya dengan aturna pidana yang mengaturnya bahwa ketentuan pidana daripada pasal 4 diatur dalam Pasal 28 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



Pornografi sedangkan ketentuan pidana daripada Pasal 8 diatur secara tersendiri dalam Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan tidak terdapat penjelasan atau keterangan penyertaan dalam pasal tersebut. Hal tersebut sebagaimana juga telah diterangkan oleh Ahli dipersidangan bahwa masing-masing pasal tersebut berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan yang mengharuskan aturan pasal 4 dikaitkan dengan aturan pasal 8. Sehingga dalil Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya ditolak.

3. Tanggapan terhadap Memori Banding terdakwa Nomor 3 halaman 5.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan isi SEMA Nomor 3 tahun 2015 dalam rumusan Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 dengan alasan bahwa Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kepada Surat Dakwaan JPU ( Pasal 182 ayat (3) dan 4 KUHAP), dimana JPU mendakwa Terdakwa dengan Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi namun berdasarka fakta hukum yang terungkap dipersdangan yang terbukti adalah Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dimana pasal ini tidak didakwakan.

Bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa ini kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa telah kami dakwa dengan Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan ketentuan pidana dari Pasal 8 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan dalam pemeriksaan dipersidangan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 34 UURI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan dan dalam uraian kami pada Kontra Memori Banding Nomor 1 dan 2 dan bukan merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 maupun Pasal 6 yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Sehingga Putusan Majelis Hakim (judex factie) Pengadilan Negeri Simalungun telah diputus berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP) maupun peraturan lain yang berhubungan dengan itu dan putusan tersebut telah diambil berdasarkan alat bukti yang cukup (bahkan lebih dari minimal 2 (dua) alat bukti) yang berdasarkan alat bukti tersebut telah diperoleh keyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UURI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 3 Februari 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi" yang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat karena terdakwa tidak ada menyiarkan foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 3 Februari 2020, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN*



pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 3 Februari 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Lilis Supiyani,S.Sos alias Lilis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Breast Haging (BH) warna hitam;
    - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna pink dengan tanda pita dan motif;
    - 1 (satu) buah jilbab warna merah;
    - 1 (satu) buah kain horden warna pink;
    - 3 (tiga) buah busa kursi;
    - 1 (satu) buah plastik yang berisikan bantal kurssi dan bantal tidur;Dikembalikan kepada Terdakwa Lilis Supiyani,S.Sos alias Lilis;
    - 1 (satu) buah baju dinas Batik Pemkab Simalungun;
    - 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Buyung Harianto;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A37 warna putih dengan nomor 085297804637;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung dalam keadaan kasing belakang warna hitam dengan putih dan layar sentuh retak serta nomor kontak 081269490718;
- 1 (satu) unit Handphone merek HUAWEI warna silver dengan nomor 082364092001;
- 1 (satu) buah flashdisk;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Dto

ARDY DJOHAN, SH.

dto

AROZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Hakim Ketua

dto

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

Panitera Pengganti

dto

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)